

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang maju, modern, dan kompleks, perkembangan pesat dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah berkontribusi dan terjadinya banyak tindakan ilegal. Isu hukum lingkungan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat perlu diawasi dalam bentuk hukum untuk menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global dan aspirasi internasional akan mempengaruhi kerja pengelolaan lingkungan di Indonesia. Mencermati perkembangan tersebut, perlu kerja keras penyempurnaan UU No. 4, sehingga melahirkan UUPH baru, UU No. 32 Tahun 2009, guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Materi bidang lingkungan hidup sangat luas cakupannya, meliputi seluruh aspek alam semesta, mulai dari puncak sampai ke pedalaman bumi dan dasar laut, dan merupakan sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya alam buatan. Materi tersebut tidak dapat sepenuhnya diatur oleh satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat undang-undang dan peraturan dengan tren serupa. Oleh karena itu, sifat UUPH mengatur tentang asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, termasuk asas-asas, dan bertindak sebagai payung hukum bagi pembuatan peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam BAB XV UUPPLH yang diatur dalam Pasal 116 , 117,118, dan 119. Pasal 116 UUPPLH dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang bertanggungjawab jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini korporasi. Pasal 117 UUPPLH dijelaskan mengenai jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka ancaman pidananya diperberat sepertiga. Pasal 118 UUPPLH mempertegas Pasal 116 UUPPLH serta sebagai pedoman konsep pertanggungjawaban pidana dan pasal 119 UUPPLH adalah mengenai jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha. (Devi 2021.hal.34).

Sebagai isu nasional, kejahatan lingkungan secara hukum diklasifikasikan sebagai kejahatan administratif (hukum pidana administrasi) atau kejahatan yang mengganggu kesejahteraan umum (*public welfare crime*). Diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 lihat juga (UU No. 23 Tahun 1997 Peraturan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup) memperkuat kejahatan ini. Masa penerapan selama 15 tahun telah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sepanjang menyangkut pokok-pokok hukum pidana, pengaturan tentang kejahatan lingkungan yang secara sah melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) masih perlu ditingkatkan, yaitu : rumusan hukum pidana. Perilaku (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*), termasuk pidana (*punishment*) dan tata tertib (*treatment*) (Dalam & Lingkungan, 2005, hal. 2)

Indonesia, salah satu paru-paru dunia, sering dianggap sebagai pelopor dan penggerak dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itu perlu digalakkan budaya ramah lingkungan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memastikan bahwa segala tindakan dan kebijakan selalu memperhatikan semua aspek lingkungan. Pasal 28H (1) UUD 1945 menyatakan: “Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebagai negara berkembang, jumlah investasi asing dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara, terutama di bidang sumber daya alam (SDA) yang diinvestasikan di Indonesia. Harus kita akui bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan Indonesia tentu akan membantu mengatasi pengangguran dan menaikkan pajak (Muhammad Topan 2009, 1). Namun dibalik itu semua, akibat dari kejahatan tersebut juga semakin meningkat, yaitu tingkat kerusakan hutan (*deforestasi*) Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, seperti yang dilakukan oleh PT Hasana Prima yang telah melakukan pencemaran lingkungan berupa sungai Cihara, Kecamatan Cihara disebabkan dampak pertambangan pasir kuarsa. Dampak pertambangan juga dianggap menyebabkan pendangkalan sungai, karena perusahaan tak memiliki instalansi pengolahan air limbah (Ipal).

Kepala Bidang Penataan dan Lingkungan Hidup DLH Lebak, Dasep Novian membenarkan bahwa PT Hanasa Prima dalam kegiatan tambangnya telah melanggar dengan membuang limbah tambangnya langsung ke Sungai tanpa ada proses pengolahan terlebih dulu. Untuk itu, pihaknya telah melakukan peringatan pertama yang dilayangkan September 2019 lalu. Pertambangan pasir kuarsa milik

PT Hanasa Prima sudah sangat meresahkan. Selain sungai yang tercemar dan tidak dapat digunakan lagi untuk MCK, kondisi sungai juga menjadi dangkal. Sebelum ada pertambangan pasir kuarsa milik PT Hanasa Prima, warga selalu menggunakan air sungai Cihara untuk keperluan MCK. Tapi sekarang sungai sudah tercemar cukup parah, bila pun digunakan dikhawatirkan akan mengancam kesehatan. Dimana masyarakat bukan tidak pernah melaporkan pencemaran sungai oleh PT Hanasa Prima ini kepada pihak desa, kecamatan, bahkan ke DLH. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan nyata dan tegas terhadap pengusaha yang sudah pelan-pelan membunuh warga Cihara yang berdomisili di bantaran sungai.

Berbeda dengan Perusahaan PT Udin Makmur Nusantara dimana sudah berlegalitas mulai dari perizinan maupun eksplorasinya, dengan sudah adanya perizinan yang dilakukan, kita mulai melakukan kegiatan pasir silika, pasir silika ini adalah bahan baku yang berupa bahan ringan yaitu mabel, dengan adanya ini kita harus mengikuti perusahaan ini dengan banyak hal baik itu terhadap karyawan, safety kemudian lingkungannya. Perusahaan ini pun selalu berkordinasi dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten, suatu kegiatan apapun pasti ada limbahnya tapi untuk pasir silika tidak ada limbah seperti logam berat, yang ada limbah yaitu lumpur.

Pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Apabila suatu perusahaan melakukan kejahatan lingkungan hidup atas nama atau atas nama perusahaan, maka perusahaan atau orang yang memerintahkan kejahatan tersebut dapat dipidana. Mengenai kasus pencemaran lingkungan yang diderita warga yaitu menurunnya kualitas air sungai karena tercemarnya air tersebut oleh limbah di Kecamatan

Cihara. Akan tetapi kasus ini pun tidak diproses hukum, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, kurangnya perhatian dari pihak aparaturnegara yang dimana sebenarnya masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas menurunnya kadar air di sungai Cihara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang diungkapkan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana aturan tentang penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi

yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam praktek ?

3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum terhadap penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diproses secara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan tentang penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam praktek.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian permasalahan hukum terhadap penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dihubungkan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diproses secara hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau memberikan ide bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana terhadap pencemaran yang dilakukan oleh korporasi.

E. Kerangka Pemikiran / Teoritis

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan tujuan negara hukum adalah untuk menjamin ketenangan pikiran dan kenyamanan. Salah satu ketentuan UUD 1945 adalah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H (1) UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi seluruh warga negara Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia, 2009, hal. 2)

Penegakan hukum diklaim pada bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechthandhaving* itu buat mempertimbangkan kembali. Kata "penegakan hukum" pada Indonesia meyakinkan bahwa penegakan hukum selalu ditegakkan,

sebagai akibatnya terdapat orang yg menjamin bahwa penegakan hukum hanya terlibat pada perkara pidana. Pikiran misalnya ini diperkuat menggunakan norma yg diketahui bahwa menyebut penegakan aturan itu polisi, jaksa, & hakim. Tidak diklaim pejabat administrasi yg sebenarnya jua menegakkan aturan (Hamzah, 2008, hal.48).

Istilah penegakan hukum di Indonesia membawa pemikiran bahwa penegakan hukum selalu ditegakkan, dan ada yang percaya bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana. Pola pikir ini diperkuat dengan kebiasaan melibatkan polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebutkan pejabat pemerintah yang benar-benar menegakkan hukum Undang-undang di bawah Memorandum Implementasi Hukum Lingkungan 1981, untuk mengawasi dan menegakkan (atau mengancam) penggunaan cara administratif, pidana, atau perdata untuk mengatur undang-undang yang diakui secara universal dan individual dan regulasi.

Menurut Maman Budiman, Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas dari pada hukum perdata. Di bawah hukum pidana, perusahaan mungkin bukan badan hukum. Perusahaan yang didirikan di sini berdasarkan Konvensi menurut hukum perdata adalah setiap lembaga, asosiasi, atau organisasi yang pendiriannya mendapat persetujuan atau penerimaan dokumen dari pejabat atau pemerintah yang berwenang. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atau pemerintah yang berwenang pada saat didirikan (Maman Budiman 2020,hal.31). Korporasi adalah kumpulan

orang dan/atau kekayaan yang dikelola, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsep antroposentrisme sangat bertolak belakang dengan konsep keadilan. John Rawls mendefinisikan: “Keadilan adalah keutamaan utama sistem sosial, sebagaimana kebenaran sistem berpikir. Teorinya elegan dan ekonomis, tetapi jika tidak benar, maka harus ditolak atau direvisi. Demikian pula hukum. Dan sistem, tidak betapapun efisien dan teraturnya mereka, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak masuk akal. Prinsip keadilan merupakan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup (John Rawls 2011.hal.3)

- a. sebuah. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak suara, hak mencalonkan diri dari pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan beragama (termasuk keyakinan agama);
- d. Dengan kata lain, kebebasan (orang) untuk menjadi diri sendiri ;
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip kedua terdiri dari dua bagian: prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil.

Penegakan hukum lingkungan menjadi masalah yang dihadapi ketika menentukan upaya hukum apa yang dapat diambil ketika menyelesaikan kasus lingkungan. Apakah hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dapat dilaksanakan secara bersamaan tergantung pada upaya yang dapat dilakukan dalam

undang-undang tersebut. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan dalam Gambaran Umum Nomor 6 bahwa penegakan hukum pidana harus melaksanakan hukum pidana dalam hal memperkenalkan ancaman pidana minimum, memperluas bukti, hukuman pelanggaran standar kualitas, dan integrasi hukum, dan standarisasi kejahatan korporasi. Pelaksanaan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimate relief*, yaitu setelah penegakan hukum administrasi gagal, penegakan hukum pidana diterapkan sebagai upaya terakhir.

Indonesia mendukung sistem hukum benua Eropa yang muncul dari bangsa kolonial pada masa kolonial. Hukum tertulis khas benua Eropa dengan satu norma dasar. Pelanggaran atau pelanggaran dapat dihukum jika undang-undang atau undang-undang telah dibuat. Berbeda dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang menggunakan *rule of law of judges* dengan menggali ke dalam pengadilan, Eropa Kontinental sangat kaya akan unsur kepastian hukum. Upaya hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan kepada korban atau tersangka dilimpahkan melalui hukum tata negara. Tentunya dengan prinsip kepastian hukum, pemegang otoritas dapat mencari aturan yang berlaku untuk memastikan implementasinya normal, baik oleh individu, bisnis, atau pejabat pemerintah, saya bisa. Peran hakim dalam sistem hukum perdata Eropa dianggap pasif dibandingkan dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang lebih agresif, namun seiring berkembangnya di Indonesia, hakim menghadirkannya karena tidak ada undang-undang, tidak mungkin untuk mengabaikan kasus tersebut. (Sagama 2016, hal. 30-32).

Penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku untuk pelanggaran formal tertentu: pelanggaran standar kualitas air limbah, emisi, dan penghalang. Aturan teks deskriptif menjadi pilihan utama (*premium remedium*) bagi perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, kecuali pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan hambatan yang diatur dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperjelas bahwa tuntutan pidana dapat digunakan. (Samuel 2016, 178).

Jika ada suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terkait pinjaman kredit antara debitur & kreditur menggunakan agunan Hak Tanggungan tentunya menurut ketentuan aturan yg berlaku dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar aturan, yg membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yg lantaran salahnya menerbitkan kerugian itu, mengubah kerugian tersebut” dan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf c,d,e, Pasal 14 ayat (1),(2),(3), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan penegasan cidera janji pada Pasal 6 “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” (Rahmadi 2010, hal 10).

Lingkungan hayati yg baik & sehat adalah hak asasi setiap rakyat negara Indonesia yg diatur pada Pasal 28H (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peningkatan pemanasan dunia mengakibatkan perubahan iklim, sebagai akibatnya memperburuk penurunan kualitas lingkungan. Pengelolaan (selanjutnya

dianggap UUPPLH) adalah langkah kebijakan awal bagi pelaksana undang-undang lingkungan hayati(Fahmi 2011, hal.212–218).

Penelitian ini menggunakan teori serta penjelasan yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam meneliti secara lebih mendalam mengenai Penegakan Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Korporasi. Beberapa teori yang dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah ruang dan segala benda, kekuatan, lingkungan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi alam itu sendiri, termasuk kesatuan manusia dan tingkah lakunya, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Oleh lantaran itu, manusia hanya adalah galat satu unsur pada lingkungan, namun perilakunya akan menghipnotis kelangsungan hayati dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya kehidupan lain. Jadi, seharusnya setiap tindakan manusia dampak seluruh orang wajib diperhatikan, baik itu manusia menjadi pelaku, tanaman & hewan dan faktor alam lainnya. Berangkat berdasarkan pengertian lingkungan pada atas, ulasan selanjutnya akan penekanan dalam pengertian lingkungan.

Beberapa undang-undang dasar pencemaran lingkungan yang terkait dengan kasus PT Hanasa Prima adalah Pasal 28H (1) UUD 1945, di mana setiap orang sejahtera lahir dan batin, sehat dan sehat, yang menyatakan bahwa ia berhak hidup layak. kehidupan. Hak atas pelayanan lingkungan dan kesehatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup..

Hukum lingkungan dikenal dengan istilah *environmental law* (Inggris), *Milieurecht* (Belanda), *Umwelrecht* (Jerman), *Droit de Environment* (Perancis), Hukum Alam Sekitar (Melayu). Ada beberapa definisi tentang hukum lingkungan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

1. Drusten mencatat bahwa hukum lingkungan (*environmental law*) adalah hukum yang sebagian besar berkaitan dengan lingkungan alam (*natural environment*). Ruang lingkupnya terkait dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan dan ditentukan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup.
2. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa hukum lingkungan mengatur tentang penetapan nilai-nilai saat ini dan nilai-nilai yang kemungkinan akan dilaksanakan di masa yang akan datang, yang dapat disebut sebagai “Hukum Yang Mengatur Ekosistem”.
3. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dan dipidana atas pelanggarannya. Hukum lingkungan adalah aturan umum yang mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan orang dalam lingkungan di mana hukum ini dapat ditegakkan.
4. Menurut Santo Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah alat peraturan hukum tentang pengelolaan lingkungan mencegah penyusutan dan menurunkan kualitas lingkungan.
5. Hukum lingkungan adalah konsep kajian khusus lingkungan dalam hukum dan tujuan hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat

dalam arti perlindungan sebagai kebutuhan vital (Danusaputro, Munajat. 1985, 4–5).

Memahami hukum lingkungan yang ada doktrin hukum harus umumnya, tetapi juga perhatian pada pendekatan pengelolaan lingkungan, menggunakan seluruh gaya keseluruhan (Larangan pembaruan untuk non-plot) dengan memberikan prioritas dan keberlanjutan. Tanggung jawab negara untuk melindungi pengelolaan lingkungan dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya industri harus terlibat dengan berbagai peraturan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat, otoritas lokal, perusahaan dan masyarakat valid dari perspektif bahwa setiap orang tepat untuk keluarga bagus dan sehat. Saat mengekspresikan sudut pandang lingkungan ini juga harus dilihat sebagai bagian dari lingkungan dan setiap perilaku akan memengaruhi alam. Kegiatan komersial yang dilakukan perusahaan sebagai orang hukum (orang hukum), yang merupakan orang hukum dan sifat kepribadian hukum memiliki efek positif pada pengembangan masyarakat dan kesejahteraan orang lain, tetapi mereka juga dapat memiliki dampak negatif, kegiatan dilakukan secara signifikan dan penting bagi lingkungan jika perusahaan menyebabkan polusi atau kehancuran ekonomi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang No 32 tahun 2009 dalam perlindungan manajemen lingkungan, pekerjaan klasifikasi kriminal lingkungan sebagai kejahatan, sehingga dapat dikirim ke perangkat dalam kewajiban kriminalnya ada di perusahaan ini. Fokus pada mencegah perusahaan untuk melindungi diri meluncurkan tanggung jawab dengan memberi mereka kepada karyawan. Pada prinsipnya, setiap perusahaan berdampak pada lingkungan, tetapi ukuran dampak

tergantung pada jenis kegiatan bisnis, Sebagian besar perusahaan manajemen lingkungan yang menggunakan atau mendaftar, memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Polusi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan adalah salah satu elemen implementasi penegakan hukum lingkungan, yang berarti tindakan penindasan (Samuel 2016, hal.4).

Karena tujuannya berbeda dalam setiap kasus, tuntutan administrasi, perdata dan pidana pada prinsipnya dapat digunakan bersama-sama. Penegakan administratif bertujuan untuk mencabut izin untuk mencegah berlanjutnya pencemaran usaha, penegakan perdata bertujuan untuk mengganti kerugian dan membersihkan lingkungan, dan penegakan pidana bertujuan untuk mencemari lingkungan, atau dimaksudkan untuk mencegah perusahaan lain agar tidak terkontaminasi. (hartono 1991, hal.5).

Penegakan hukum lingkungan, itu dapat diklasifikasikan jika mencemari atau merusak lingkungan. Polusi yang dimaksud dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sedemikian rupa sehingga melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dimana pencemaran masih dapat dipulihkan. Prinsip penyelesaian akhir dapat diterapkan dalam penerapan hukum administrasi tentang kewenangan dan hukum perdata untuk kompensasi dan pemulihan lingkungan dan dimungkinkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mekanisme di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase). Namun sebaliknya jika pencemaran tersebut tergolong pencemaran berat yang merusak fungsi, lingkungan, penerapan prinsip pemulihan tertinggi dapat

dijatuhkan dan aplikasi hukum administrasi, perdata dan lingkungan dapat diterapkan bersama-sama (serentak).

Dalam kejahatan lingkungan untuk perusahaan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengatur masalah antara lainnya:

1. Jika kejahatan lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan komersial, tuntutan pidana dan hukuman dijatuhkan atas:
 - a. entitas komersial;
 - b. orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau siapapun yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan tindak pidana.
2. Jika pelanggaran lingkungan dilakukan oleh orang-orang, atas dasar suatu hubungan kerja atau atas dasar hubungan lain bertindak dalam pekerjaan agensi perusahaan, sanksi pidana dijatuhkan kepada pencetusnya atau pelakunya dengan tidak memperhitungkan bahwa delik itu dilakukan sendiri atau bersama-sama.
3. Jika ada tuntutan pidana diserahkan kepada pemesan atau pelaku tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda ditambah sepertiga.
4. Terhadap tindak pidana badan hukum dikenakan sanksi pidana terhadap badan usaha yang diwakilinya oleh dewan yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai actor fungsional.

5. Badan usaha dapat dikenakan tindakan pidana atau disiplin lebih lanjut berupa:
 - a. Pengurangan keuntungan kejahatan
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian bangunan pekerjaan dan kegiatan;
 - c. Mengoreksi akibat dari kejahatan;
 - d. Kewajiban kelalaian hak tanpa hak;
 - e. Jadikan perusahaan bersyarat maksimal 3 (tiga) tahun (Samuel 2016, hal 8).

Kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih. Sutherland mencoba menggambarkan kegiatan kriminal orang-orang berpangkat tinggi dan dihormati yang bersangkutan menggunakan kedudukannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Dan dengan pemahaman sistem common law, tanggung jawab perusahaan bukanlah kejadian sehari-hari, melainkan orang-orang di perusahaan. Korporasi adalah benda mati, jadi mustahil bagi korporasi untuk memilikinya niat kriminal adalah prasyarat untuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, fondasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga tidak ada elemen di luar tubuh. Selain itu, jika kejahatan dapat dilakukan, perusahaan tidak dapat dipenjara karena kejahatan itu ukuran.

Dalam mengembangkan pemahaman tentang kejahatan korporasi, tanggung jawab untuk menanggapi pelanggaran korporasi adalah kelalaian yang mengarah pada pelanggaran hukum. Sejak saat itu, pelanggaran tidak bisa hanya karena niat kriminal atau langsung dan hukuman juga dimungkinkan dalam bentuk hukuman. Pada akhirnya, legislatif menyimpulkan bahwa tidak hanya manusiawi sebagai

perusahaan tetapi juga pantas untuk mengkriminalisasi mereka atas semua tindakan mereka ketika mereka melanggar hukum yang berlaku. Sanksi perusahaan termasuk denda, penyitaan aset, dan bahkan keputusan likuiditas terhadap perusahaan (Amrani, Elvani, and Suparno 2017, hal.12).

Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian perusahaan di atas, perusahaan adalah perusahaan atau unit usaha untuk kepentingan hukum pidana yang berbentuk badan hukum atau badan hukum. Dan sejak tahun 1951, perusahaan telah diakui sebagai penjahat di bawah semua peraturan non-kriminal. Salah satu kesulitan utama dalam menunjukkan kepada perusahaan bahwa mereka mematuhi kejahatan yang dilanggar perusahaan adalah bahwa lembaga penegak hukum terus fokus pada prinsip bersalah tanpa kesalahan, yang telah dimasukkan ke dalam doktrin pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana Indonesia: Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan atau siapa yang akan diadili.

Siapa yang harus mempertanggungjawabkan jika suatu perusahaan digugat, itu akan bertanggung jawab secara hukum tindak pidana, dapat dilihat untuk tindak pidana ekonomi pada pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 7 1955 Drt, yang berbunyi :

Dalam hal tuntutan pidana terhadap badan hukum, perseroan, perkumpulan, orang perseorangan atau yayasan, badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan diwakili oleh Direktur Eksekutif atau, dalam hal lebih dari satu Direktur Eksekutif, di waktu penuntutan pidana Akan dilakukan. Dari mereka. Perwakilan dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan pengurus untuk menghadap langsung di

pengadilan, atau dapat memerintahkan pengurus untuk dibawa ke hadapan hakim. (muladi dan dwidja priyanto 2010,hal.13)

Kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang kompleks dan ditujukan untuk keuntungan finansial. Penetapan suatu perusahaan sebagai tindak pidana dapat didasarkan pada kriteria untuk menjalankan fungsi dan/atau mencapai tujuannya. Jika terbukti, perusahaan akan diperlakukan sebagai criminal Suatu tindakan dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas dan/atau pencapaiannya tujuan perusahaan juga mencakup orang-orang berikut (karyawan perusahaan) bahkan, ia melakukan tindakan yang relevan yang dilakukan secara sukarela, bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Padahal, pelaku usaha memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengendalikan, atau memerintahkan pihak-pihak yang benar-benar melakukan tindak pidana (alvi syahrin, 2003, hal. 13).

Identifikasi perusahaan sebagai tindak pidana oleh badan hukum terbukti korporasi sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mengawasi, dan memerintahkan orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau perusahaan perlu menyusun kebijakan atau tindakan yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Perumusan arahan lingkungan.
2. Membentuk struktur organisasi/kelompok yang sesuai dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan lingkungan.
3. Mengembangkan kebijakan/peraturan internal tentang kerusakan lingkungan sekaligus menunjukkan bahwa karyawan perusahaan mengetahui dan memahami instruksi perusahaan.

4. Dalam hal ketidakpatuhan terhadap kewajiban di atas oleh badan hukum atau perusahaan, keringanan keuangan atau anggaran untuk biaya pelaksanaan pedoman pengelolaan lingkungan harus dipertimbangkan (alvi syahrin 2003)

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa yaitu bagian yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif, yaitu mengagambarkan secara sistematis fakta-fakta permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis, yang menjadi materi analisis yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi.(Sugiyono, 2012, hal. 26)

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dan tersier, dan dalam pendekatan konseptual, pendekatan kasus adalah kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan keyakinan yang berkembang dalam hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan ajaran tersebut bertujuan untuk menjadi dasar dalam membangun dan memecahkan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

yuridis normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menafsirkan dan menerapkan aturan pidana dan peraturan yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam untuk menemukan pola hukuman yang digunakan sebelumnya. (Soerjono 2010, hal. 44).

3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yang terdiri dari (Mahmud 2011, hal. 65):

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu meneliti berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang sedang diteliti dengan cara membaca dan mempelajarinya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 macam, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang membantu

memberikan analisis dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam bentuk penulisan disertasi.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder berikut. B. kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah metode survei lapangan dengan pengamatan langsung di lapangan. Dalam hal ini, data yang dihasilkan akan dijadikan sebagai data sekunder oleh instansi yang terkait dengan pokok bahasan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut (Prastowo 2011, hal. 49) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan ini meliputi dengan cara membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan mengenai bahan penelitian serta menganalisis permasalahan pada penegakan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu, wawancara guna

memperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan (Sugiyono 2008, hal. 44).

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dilakukan dengan mencatat melalui buku-buku, jurnal hukum, dokumen, dan penyelidikan hukum dan peraturan terkait dengan penyusunan undang-undang ini, bukan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi dan data, yaitu survei kepustakaan. (Moleong 2008, hal. 54).

b. Data Lapangan

Dalam penelitian ini alat untuk penelitian sebagai pengumpulan data di lapangan dengan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder (Sugiyono 2012, hal 45).

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang sebagai utama bahasan penelitian penulis, maka analisis data yg dipakai artinya penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif merupakan data yang diperoleh secara kualitatif buat mencapai suatu kejelasan permasalahan yang dibahas dengan tidak memakai rumus. Setelah penulis menganalisis data yang asal menurut penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan menggunakan penegakan aturan tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi dihubungkan menggunakan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menganalisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, adalah data yang diperoleh lalu disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan kasus yg dibahas menggunakan tidak memakai rumus matematika juga statistic(Prastowo 2011,hal 19).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang mempunyai keterkaitan menggunakan masalah/topik yang diangkat dalam penulisan aturan ini. Lokasi penelitian ini difokuskan dalam lokasi keputakaan diantaranya:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lapangan

1. PT Hanasa Prima Kampung Sempu Bandung, Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
2. PT Udin Makmur Nusantara Blok Cigalugur, Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
3. Polsek Bayah Jl. Raya Bayah, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

4. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Lebak, Jl.RA Kartini No. 55, Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
42314 No Telepon (0252) 201057.